

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA DAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)

2024

PT. BPR SYARIAH DINAR ASHRI

BANK DINAR
BPRS DINAR ASHRI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Prinsip-prinsip Tata Kelola BPRS	1
C. Tujuan penerapan Tata Kelola BPRS Dinar Ashri	2
D. Referensi	2
E. Struktur Organisasi Dalam Penerapan Tata kelola BPRS	2
F. Struktur Tata kelola BPRS Dinar Ashri.....	3
BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	5
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola BPRS	5
B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.....	15
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan komisaris dan/atau Pemegang Saham	16
D. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi	17
E. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	17
F. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	18
G. Frekuensi Rapat Dewan Direksi	19
H. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah	20
I. Penyimpangan Intern (<i>Internal Fraud</i>)	21
J. Permasalahan Hukum	21
K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	22
L. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial dan/atau Politik	22
BAB III PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASESSMENT</i>).....	29
A. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPRS	29
BAB IV PENUTUP	31
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA	32

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat dewasa ini akan berimbas pada semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. BPRS Dinar Ashri berkomitmen dengan senantiasa menempatkan tata kelola sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis perusahaan serta untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha dimasa-masa mendatang khususnya di sektor industry perbankan, komitmen ini di dukung penuh oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan BPRS Dinar Ashri.

Agar dapat terus maju, BPRS Dinar Ashri juga harus mampu beradaptasi dengan setiap perubahan yang timbul. Perubahan-perubahan yang dihadapi menuntut BPRS Dinar Ashri untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan secara professional dan konsisten. Hal ini menjadi motivasi BPRS Dinar Ashri untuk selalu berusaha melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap proses yang ada.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum pada industry perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

B. Prinsip-prinsip Tata Kelola BPRS

Adapun penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPRS Dinar Ashri sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam menggunakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPRS sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif
3. Pertanggung jawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPRS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPRS yang sehat
4. Independensi (*independence*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPRS.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan penerapan Tata Kelola BPRS Dinar Ashri

Penerapan tata kelola BPRS Dinar Ashri merupakan sesuatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha BPRS Dinar Ashri untuk jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola BPRS Dinar Asri memiliki tujuan utama yaitu:

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank
2. Meningkatkan kinerja bank, efisiensi dan pelayanan kepada stakeholders.
3. Menarik minat dan kepercayaan investor kepada BPRS Dinar Ashri
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif dalam jangka panjang.

D. Referensi

Penyusunan kebijakan tata kelola BPRS Dinar ashri dilakukan dengan mengacu kepada:


1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
3. POJK No. 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
4. POJK No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
5. POJK No. 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
6. SEOJK No.10/SEOJK.03/2019 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
7. SEOJK No. 11/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
8. SEOJK No. 12/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
9. SEOJK No. 9/SEOJK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
10. POJK No 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

E. Struktur Organisasi Dalam Penerapan Tata kelola BPRS

Sejalan dengan ketentuan Undang –undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas, maka struktur tata kelola BPRS Dinar Ashri terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Pelaksanaan Tata Kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi acuan dalam kegiatan sehari-hari BPRS Dinar Ashri.

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di BPRS Dinar Ashri telah dibuat sebagai bentuk adanya penerapan prinsip *Check and balance* serta system pengendalian internal yang baik.

F. Struktur Tata kelola BPRS Dinar Ashri:



Struktur tata kelola BPRS Dinar Ashri terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Komite Pemantau Risiko
4. Komite Audit
5. Komite Remunerasi
6. Direksi
7. Dewan Pengawas Syariah
8. Pejabat Eksekutif satu tingkat dibawah Direksi, seperti:

- a. PE. Pendanaan (Funding)
- b. PE. Operasional
- c. PE. Support Pembiayaan
- d. PE. Audit Intern
- e. PE. Kepatuhan dan juga merangkap ketua UKK APU PPT PPPPSM
- f. PE. Manajemen Risiko dan juga merangkap ketua unit Anti Fraud

Struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola BPRS

1. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Dewan Komisaris

1.1 Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan komisaris

Sesuai Akta Terakhir Nomor 9, tertanggal 27 September 2023 keanggotaan Dewan Komisaris berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Ir. Zulkarnain Hasibuan
- Komisaris : Pudji Nastiti Budijanti
- Komisaris : Atika
- Komisaris Independen : Mohammad Basir
- Komisaris Independen : Fajar Hernawan

1.2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1	Nama	: Ir. Zulkarnain Hasibuan
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 2. Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi BPRS untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. 3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang baik. 4. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 5. Penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, auditor ekstern, DPS, OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ada pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan atau terjadi keadaan atau perkiraan yang dapat membahayakan kelangsungan BPRS. 8. Komisaris Wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. 9. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
2	Nama	: Pudji Nastiti Budijanti
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 2. Komisaris wajib mendorong Direksi untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. 3. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan Tata Kelola yang baik. 4. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 5. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPRS. 6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, auditor ekstern, DPS, OJK, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
3	Nama	: Atika
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 2. Dewan komisaris wajib mendorong Direksi BPRS untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. 3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang baik. 4. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 5. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS. 6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, auditor ekstern, DPS, OJK, atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. 8. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
4	Nama	: Mohamad Basir
	Jabatan	: Komisaris Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 2. Dewan komisaris wajib mendorong Direksi BPRS untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. 3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang baik. 4. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 5. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS. 6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, auditor ekstern, DPS, OJK, atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. 8. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait Manajemen Risiko diantaranya menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 10. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
5	Nama	: Fajar Hernawan
	Jabatan	: Komisaris Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 2. Dewan komisaris wajib mendorong Direksi BPRS untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. 3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang baik. 4. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 5. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, auditor ekstern, DPS, OJK, atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. 8. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
1	Nama	: Mustaen
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengelolaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menerapkan Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK. 3. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. 5. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya. 6. Bersama-sama dengan Direksi lain untuk menyusun RBB dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris. 7. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perseroan berupa laporan kegiatan perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya.

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
		<ul style="list-style-type: none"> 8. Menjalankan tugas lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau berdasarkan petunjuk Dewan Komisaris, DPS dan RUPS. 9. Memimpin dan melakukan koordinasi dengan Direksi lain dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan. 10. Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab sesuai dengan Tata Tertib dan Struktur Organisasi. 11. Melaksanakan pelatihan atas setiap SOP.
2	Nama	: Dwi Yulianingsih
	Jabatan	: Direktur Operasional
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> : 1. Menjalankan pengurusan bank sesuai dengan maksud dan tujuan bank. 2. Melakukan pengelolaan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan syariah dan memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. 3. Menerapkan Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK tentang Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. 5. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya. 6. Bersama-sama dengan Direksi lain untuk menyusun RBB dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris. 7. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai Tata Tertib Direksi dan Struktur Organisasi. 8. Menyusun SOP Teller, CS, Bagian Umum dan CSR dan hal-hal lain yang terkait operasional. 9. Melaksanakan training atas SOP yang telah disusun
3	Nama	: Hariyanto
	Jabatan	: Direktur IT
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> : 1. Menjalankan pengurusan bank sesuai dengan maksud dan tujuan bank. 2. Menerapkan Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK tentang Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. audit ekstern, hasil

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
		<p>pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. 5. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan dan lapangan usahanya. 6. Bersama-sama dengan Direksi lain untuk menyusun RBB dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris. 7. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab Direksi dan struktur organisasi. 8. Pengembangan Mobile Banking, ATM cardless, QRIS, pengamanan dan pengelolaan data server. 9. Penyusunan SOP terkait IT dan program-program IT, 10. Pembuatan animasi untuk diklat, promosi dan penerjemahan SOP.
4	Nama	: Zaki Zamani
	Jabatan	: Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengelolaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan syariah dan memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. 2. Menerapkan tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK tentang Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. 5. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya, 6. Bersama-sama dengan Direksi lain untuk menyusun RBB dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris, 7. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
		<p>waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris,</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai Tata Tertib Direksi dan struktur organisasi, 9. Melakukan evaluasi seluruh ketentuan internal agar sesuai dengan ketentuan Pemerintah Lainnya dan melakukan koordinasi dengan Direktur Utama dan Direksi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan, 10. Melakukan pelatihan SOP seluruh bagian, dan memastikan seluruh bagian memahami SOP-masing-masing, 11. Memastikan pelaksanaan seluruh SOP sesuai ketentuan
5	Nama	: Yati Fitria Zamri
	Jabatan	: Direktur Marketing
	Tugas dan Tanggung Jawab	<p>: 1. Menyediakan perencanaan dan kepemimpinan untuk Departemen Lending dengan memastikan bahwa ada struktur, sistem, kompetensi dan nilai-nilai yang tepat serta dikembangkan untuk memenuhi dan melampaui tujuan dari Departemen Lending.</p> <p>2. Mengembangkan rencana pemasaran tahunan bagi organisasi seperti perencanaan pasar strategis, program riset pasar, kegiatan kekuatan lapangan dan pengendalian anggaran pemasaran.</p> <p>3. Memastikan pencapaian target pembiayaan sesuai dengan hasil RUPS.</p> <p>4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>5. Melakukan pengembangan strategi penjualan dan strategi pemasaran.</p> <p>6. Mengukur dan melaporkan kinerja pembiayaan serta kinerja tim Lending.</p> <p>7. Melakukan pembinaan, pengawasan dan monitor pembiayaan.</p> <p>8. Memastikan penerapan proses pembiayaan sesuai kebijakan BPRS.</p> <p>9. Melakukan monitor terhadap pembiayaan bermasalah serta strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.</p> <p>10. Mengembangkan Sumber Daya Manusia di bidang Lending dalam rangka memberikan informasi, kesempatan Pendidikan dan Pelatihan, dan peluang pertumbuhan pengalaman.</p> <p>11. Menjaga hubungan baik dengan nasabah dengan menyelenggarakan dan mengembangkan program hubungan pelanggan spesifik.</p> <p>12. Membina hubungan baik dengan Bank Umum Syariah, Lembaga keuangan lain dan pesaing lainnya dalam rangka mengidentifikasi dan memantau perkembangan yang signifikan dilapangan.</p> <p>13. Memantau dan menganalisis perilaku konsumen BPRS.</p>

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)	
1	Nama	: TGH. Mahalli Fikri
	Jabatan	: Ketua Dewan Pengawas Syariah
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, terutama tentang Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS serta pengawasan terhadap kegiatan BPRS. 2. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 3. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya. 5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS. 6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. 7. Memeriksa akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru BPRS. 8. Mengkaji persyaratan, karakteristik, serta system dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. 9. Memberikan opini terkait pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa dan kegiatan lain BPRS. 10. Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan. 11. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas SOP dan ketentuan Produk. 12. Wewenang DPS terkait Manajemen risiko yaitu mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
2	Nama	: Dr. Salimul Jihad, Lc. M.Ag
	Jabatan	: Anggota DPS
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, terutama

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
	<p>tentang Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS serta pengawasan terhadap kegiatan BPRS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 3. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya. 5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS. 6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. 7. Memeriksa akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru BPRS. 8. Mengkaji persyaratan, karakteristik, serta system dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. 9. Memberikan opini terkait pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa dan kegiatan lain BPRS. 10. Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan. 11. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas SOP dan ketentuan Produk. 12. Wewenang DPS terkait Manajemen risiko yaitu mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

4.1 Komite Pemantau Risiko

a) Struktur dan Keanggotaan

- Ketua : Mohammad Basir
- Anggota : Yanti Fathurruwaidah

b) Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi risiko finansial, keselamatan atau keamanan yang mungkin akan dihadapi Perusahaan.

- 2) Mengevaluasi seluruh SOP BPRS atas risiko-risiko yang mungkin timbul atas pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 3) Memberikan rekomendasi atas kebijakan BPRS dalam rangka mengurangi factor risiko yang akan timbul.
- 4) Melakukan pemeriksaan berkas-berkas pembiayaan untuk dapat dievaluasi risiko kredit yang ditimbulkan dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kebijakan pembiayaan tersebut.
- 5) Melakukan pemeriksaan atas seluruh perjanjian internal dan eksternal serta memberikan rekomendasi atas risiko hukum yang dapat timbul atas perikatan tersebut.
- 6) Mengevaluasi konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan BPRS.
- 7) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 8) Memonitor dan mengavaluasi kepatuhan BPRS terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan.
- 9) Melakukan review terhadap Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank.
- 10) Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen , data dan informasi BPRS yang diperoleh.
- 11) Bekerjasama dengan auditor internal dan eksternal Perusahaan.
- 12) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

4.2 Komite Audit

a) Struktur dan Keanggotaan

- Ketua : Fajar Hernawan
- Anggota : Yanti Fathurruwaidah

b) Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertindak secara independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh fungsi audit intern;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi bagi BPRS.
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor Ekstern.
- 5) Melakukan pemantauan dan hasil pengawasan Dewan Pengawas, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas

lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris;

- 6) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- 7) Melakukan evaluasi atas seluruh perjanjian internal dan eksternal serta memberikan rekomendasi atas risiko hukum yang dapat timbul atas perikatan tersebut;
- 8) Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi BPRS yang diperoleh
- 9) Bekerja sama dengan auditor internal dan eksternal Perusahaan
- 10) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

4.3 Komite Remunerasi dan Nominasi

a) Struktur dan Keanggotaan

Ketua : Fajar Hernawan
 Anggota : - Pudji Nastiti Budijanti
 - Suparman Efendi

b) Tugas dan Tanggung Jawab

Kebijakan Remunerasi

- 1) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja keuangan dan pemenuhan Cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian kinerja, kewajaran dengan *peer group*, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi.

Kebijakan Nominasi

- 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah bagi BPR Syariah.
- 2) Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah bagi BPR Syariah.
- 3) Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

1. Kepemilikan saham anggota Direksi

No	Nama Direksi	Jabatan	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Mustaen	Direktur Utama	Tidak Ada	0%
2	Dwi Yulianingsih	Direktur Operasional	Tidak Ada	0%
3	Hariyanto	Direktur IT	Tidak Ada	0%

4	Zaki Zamani	Direktur Kepatuhan	Tidak Ada	0%
5	Yati Fitria Zamri	Direktur Marketing	Tidak Ada	0%

2. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

No	Nama Komisaris	Jabatan	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ir. Zulkarnain Hasibuan	Komisaris Utama	12.584.000.000	17.54%
2	Pudji Nastiti Budijanti	Komisaris	2.174.000.000	3.03%
3	Atika	Komisaris	-	0%
4	Mohamad Basir	Komisaris Independen	-	0%
5	Fajar Hernawan	Komisaris Independen	-	0%

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPRS

1.1 Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPRS

No	Nama Direksi	Jabatan	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Mustaen	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Dwi Yulianingsih	Direktur Operasional	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Hariyanto	Direktur IT	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Zaki Zamani	Direktur Kepatuhan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Yati Fitria Zamri	Direktur Marketing	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

1.2 Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

No	Nama Direksi	Jabatan	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Mustaen	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Dwi Yulianingsih	Direktur Operasional	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Hariyanto	Direktur IT	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Zaki Zamani	Direktur Kepatuhan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Yati Fitria Zamri	Direktur Marketing	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPRS

2.1 Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No	Nama Komisaris	Jabatan	Hubungan Keuangan		
			Anggota Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ir. Zulkarnain Hasibuan	Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Pudji Nastiti Budijanti	Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No	Nama Komisaris	Jabatan	Hubungan Keuangan		
			Anggota Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
3	Atika	Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Mohammad Basir	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Fajar Hernawan	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2.2 Hubungan Keluarga Anggota Komisaris pada BPRS

No	Nama Komisaris	Jabatan	Hubungan Keluarga		
			Anggota Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ir. Zulkarnain Hasibuan	Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Pudji Nastiti Budijanti	Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Atika	Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Mohammad Basir	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Fajar Hernawan	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

1. Remunerasi

Nama	Jumlah Direksi	Jumlah (Rp)	Jumlah Komisaris	Jumlah (Rp)	Jumlah DPS	Jumlah (Rp)
Gaji	5	2,528,922,422	5	1,766,600,856	2	339,036,216
Tunjangan	5	294,880,295	5	98,450,000	2	28,200,000
Tantiem	5	-	5	-	2	-
Bonus	5	2,185,714,286	5	1,275,000,000	2	182,142,857
Kompensasi Berbasis Saham	5	-	5	-	2	-
Remunerasi Lainnya	5	-	5	-	2	-

2. Fasilitas Lainnya

Nama	Jumlah Direksi	Jumlah (Rp)	Jumlah Komisaris	Jumlah (Rp)	Jumlah DPS	Jumlah (Rp)
Perumahan	5	-	5	-	2	-
Transportasi	5	1,493,450,000	5	-	2	-
Kesehatan	5	88,430,449	5	98,148,150	2	-
Fasilitas Lainnya	5	-	5	-	2	-

E. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan*)	Perbandingan **)
	(a/b) : 1
a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6.87 : 1

b. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.85 : 1
c. Rasio gaji anggota Dewan komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan komisaris yang terendah	3.03 : 1
d. Rasio anggota Dewan pengawas Syariah tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Pengawas Syariah terendah (b)	1.00 : 1
e. Rasio gaji anggota direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (b)	1.44 : 1
f. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai tertinggi (b)	2.03 : 1

F. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	12/02/2024	5 Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang akan diberlakukan mulai Januari 2025 2. Memonitor tindak lanjut implementasi CKPN 3. Rencana tindak dan progress penerapan SAK EP 4. Memastikan penyusunan laporan Individual Risk Assesment (IRA) TPPU, TPPT dan PPSPM oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	27/06/2024	3 Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan rencana IPO 2. Rencana benchmarking terhadap BPR/BPRS yang memiliki kinerja baik 3. Menyetujui perubahan RBB semester II 4. Evaluasi produk Tabungan dan Pembiayaan Ibadah Haji dan Umroh 5. Perbaikan dan penyesuaian data nasabah
3	02/09/2024	4 Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan Bisnis BPRS Dinar Ashri 2. Pemberhentian anggota Komite Audit 3. Pemberian rekomendasi untuk karyawan divisi Manajemen Risiko 4. Efisiensi biaya dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah 5. Penyelesaian atas komen Komite audit dan SKAI 6. Rencana studi banding dari BPRS Jawa Barat
4	01/10/2024	4 Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan dan pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi
5	30/12/2024	5 Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi kinerja bisnis sampai dengan bulan November 2024

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
			2. RBB tahun 2025 3. Isu strategis

Catatan : Rapat Dewan Komisaris ada yang dilaksanakan bersamaan dengan rapat Direksi

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran
			Fisik	Telekonfrensi	
1	Ir. Zulkarnain Hasibuan	5204182704810002	4	1	100%
2	Pudji Nastiti Budijanti	5271054107650002	5	-	100%
3	Atika	5271032903800002	2	-	40%
4	Mohammad Basir	5271040104870001	4	-	80%
5	Fajar Hernawan	3578042409880005	5	-	100%

G. Frekuensi Rapat Dewan Direksi

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	12/02/2024	4 Direksi 4 Komisaris	1. Audit berbasis risiko 2. Pemberian opini kepatuhan dan keterlibatan Manajemen Risiko pada proses pembiayaan 3. Penerapan SKAP EP 4. Membuat pedoman anti fraud dan Satuan Kerja Anti fraud 5. Persiapan dan rencana pengajuan PJP ke Bank Indonesia
2	16/02/2024	5 Direksi	1. Penyusunan SK Direksi terkait ALCO 2. Likuiditas, Linkage, Nisbah Deposito dan Tabungan, Harga Pembiayaan, SDM
3	16/04/2024	5 Direksi	1. Perubahan harga pembiayaan 2. Likuiditas, strategi pembiayaan, standar pelayanan, agunan, SDM dan evaluasi kepatuhan kantor cabang
4	07/05/2024	5 Direksi	1. Kebijakan harga pembiayaan 2. Likuiditas, strategi pembiayaan dan standar pelayanan
5	25/06/2024	5 Direksi 3 Komisaris	1. Pembahasan IPO 2. Evaluasi kinerja per Mei 2024 3. Perubahan RBB semester II 4. Kebijakan arsip dokumen 5. Pengembangan jaringan kantor diluar NTB

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
6	07/10/2024	5 Direksi 5 Komisaris	1. Evaluasi kinerja per September 2024 2. Nice Market 3. Dinar Lending Model (DLM) & Dinar Funding Model (DFM) 4. Pembahasan RBB 2025 5. Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM di bidang IT
7	11/11/2024	5 Direksi	1. RBB tahun 2025 2. Jaringan kantor dan peningkatan status kantor kas 3. Sumber Daya Manusia (SDM) terkait penambahan jaringan kantor 4. Sarana dan prasarana serta informasi lainnya

Rapat Direksi ada yang dilaksanakan bersamaan dengan rapat Dewan Komisaris

2. Kehadiran Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran
			Fisik	Telekonfrensi	
1	Mustaen	Direktur Utama	7	-	100%
2	Dwi Yulianingsih	Direktur Operasional	7	-	100%
3	Hariyanto	Direktur IT	6	-	86%
4	Zaki Zamani	Direktur Kepatuhan	7	-	100%
5	Yati Fitria Zamri	Direktur Marketing	7	-	100%

H. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	12/01/2024	2 DPS	Rencana Program Kerja Tahun 2024
2	16/02/2024	2 DPS	Penyaluran ZIS BPRS Dinar Ashri melalui LAZ MIM
3	13/03/2024	2 DPS	Pelaksanaan pemeriksaan semester ganjil untuk triwulan I
4	19/04/2024	2 DPS	Rencana Kunjungan ke Kantor Cabang Sumbawa
5	21/05/2024 – 22/05/2024	2 DPS	Pemeriksaan di Kantor Cabang Sumbawa, Kantor Cabang Dompu dan Kantor Cabang Bima.
6	21/06/2024	2 DPS	Hasil pemeriksaan semester ganjil 2024
7	23/08/2024	2 DPS 1 Direksi	Evaluasi pemeriksaan semester ganjil untuk triwulan II
8	25/09/2024	2 DPS	Opini DPS untuk Deposit Channelling by Komunal (Digitalisasi)

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
9	23/10/2024	2 DPS 1 Direksi	Tindak lanjut hasil exit meeting dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
10	21/11/2024	2 DPS 1 Direksi 2 PE	Rencana pemeriksaan Kantor Cabang di Pulau Lombok
11	12/12/2024	2 DPS 1 Direksi 1 PE AI	Pengawasan DPS dalam tata kelola syariah
12	19/12/2024	2 DPS	Pembahasan hasil kunjungan pada kantor Cabang Praya, Keruak, Aikmel dan Terara.

2. Kehadiran Anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi	
1	TGH. Mahalli Fikri	Ketua DPS	12	-	100%
2	Dr. Salimul Jihad, Lc. M.Ag	Anggota DPS	12	-	100%

I. Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap adalah sebagai berikut:

Jumlah Penyimpangan Internal	Jumlah kasus yang dilakukan							
	Anggota Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total fraud	-	-	-	-	-	-	1	1
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	1
Dalm proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	1	-

J. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPRS selama periode 2024 dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian, sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-

Dalam proses penyelesaian	-	-
Jumlah	-	-

K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang memiliki benturan kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tidak terdapat transaksi benturan kepentingan namun terdapat potensi yang mengandung benturan kepentingan yaitu kepada

1. Koperasi Karyawan Bank Dinar

Koperasi Karyawan merupakan Koperasi Serba Usaha dengan rincian kegiatan usaha pada akta pendirian antara lain :

- Kegiatan usaha utama adalah usaha pengadaan barang dan jasa untuk mendukung operasional Bank Dinar.
- Usaha pendukung mini market modern untuk anggota dan non anggota, home industry dan usaha lainnya.
- Usaha tambahan, usaha simpan pinjam dan usaha lainnya.

Dalam hal koperasi karyawan memberikan pinjaman kepada nasabah Bank Dinar tidak melanggar ketentuan karena sudah sesuai dengan kegiatan usaha koperasi. Antara Koperasi Karyawan Bank Dinar dan Bank Dinar merupakan institusi yang secara kepemilikan berbeda dan mempunyai tujuan serta kepentingan yang tidak sama sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai benturan kepentingan.

2. Yayasan Metro Insan Mulia merupakan lembaga non profit yang tujuan utamanya adalah kegiatan sosial sehingga tidak dapat di kategorikan sebagai benturan kepentingan.

L. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial dan/atau Politik

No	Tanggal	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	03/01/2024	Sosial	Sumbangan Rutin yang diberikan BPRS ke Pondok Pesantren dan Yayasan bulan Januari 2024	Pengurus Pondok Pesantren dan Yayasan	50.194.100,-
2	15/01/2024	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan Metro Insan Mulia Tahap 13	Yayasan Metro Insan Mulia	18.288.500,-
3	15/01/2024	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan Metro Insan Mulia Tahap 14	Yayasan MIM	8.571.752,-
4	19/01/2024	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan Metro Insan Mulia Tahap 15	Yayasan Metro Insan Mulia	143.160.000,-

No	Tanggal	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
5	19/01/2024	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan Metro Insan Mulia Tahap 16	Yayasan MIM	8.100.000,-
6	19/01/2024	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan Metro Insan Mulia Tahap 17	Yayasan MIM	4.000.000,-
7	19/01/2024	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan Metro Insan Mulia Tahap 18	Yayasan Metro Insan Mulia	3.084.500,-
8	25/01/2024	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan Metro Insan Mulia Tahap 19	Yayasan MIM	23.200.000,-
9	29/01/2024	Sosial	Sumbangan Untuk Kajian Akbar Ustadz Zulkifli Ali di Masjid At-Taqwa Mataram	Panitia Acara Kajian	4.333.000,-
10	01/02/2024	Sosial	Sumbangan rutin bulan Februari 2024	Pengurus Pondok Pesantren dan Yayasan	59.720.000,-
11	06/02/2024	Sosial	Sumbangan dana Kebajikan Yayasan MIM Tahap 20	Yayasan MIM	5.034.000,-
12	07/02/2024	Sosial	Sumbangan Program Ramadhan Melalui MIM	Yayasan MIM	147.000.000,-
13	15/02/2024	Sosial	Sumbangan dana Kebajikan Yayasan MIM Tahap 21	Yayasan MIM	2.260.634,-
14	23/02/2024	Sosial	Sumbangan dana Kebajikan Yayasan MIM Tahap 22	Yayasan MIM	23.150.000,-
15	27/02/2024	Sosial	Sumbangan dana Kebajikan Yayasan MIM Tahap 23	Yayasan MIM	6.590.000,-
16	04/03/2024	Sosial	Sumbangan rutin bulan Maret 2024	Pengurus Pondok Pesantren dan Yayasan	60.170.000,-
17	8/03/2024	Sosial	Sumbangan dana Kebajikan Yayasan MIM Tahap 24	Yayasan MIM	4.730.591,-
18	08/03/2024	Sosial	Sumbangan dana Kebajikan Yayasan MIM Tahap 25	Yayasan MIM	5.000.000,-
19	15/03/2024	Sosial	Sumbangan Pembangunan masjid Baitussalam BTN Pepabri Perampuan Melalui MIM	Pengurus Masjid Baitussalam Pepabri	25.000.000,-
20	15/03/2024	Sosial	Sumbangan dana Kebajikan Yayasan MIM tahap 26	Yayasan MIM	2.409.000,-
21	15/03/2024	Sosial	Sumbangan Karpet Masjid Al-Muttaqin Kekalik Jaya Melalui MIM	Pengurus Masjid Al-Muttaqin	24.000.000,-

No	Tanggal	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
22	18/03/2024	Sosial	Sumbangan Lomba Tadarus Al-Quran Islamic Center Melalui MIM	Panitia Lomba Tadarus	7.500.000,-
23	19/03/2024	Sosial	Sumbangan dana Kebajikan Yayasan MIM Tahap 27	Yayasan MIM	19.594.000,-
24	19/03/2024	Sosial	Sumbangan dana Kebajikan Yayasan MIM Tahap 28	Yayasan MIM	5.000.000,-
25	20/03/2024	Sosial	Sumbangan Renovasi Kantor Yayasan MIM	Yayasan MIM	13.893.000,-
26	26/03/2024	Sosial	Sumbangan dana Kebajikan Yayasan MIM Tahap 29	Yayasan MIM	25.775.000,-
27	01/04/2024	Sosial	Sumbangan Ke Palestina Melalui Kompartemen Asbisindo	Kompartemen Asbisindo	5.000.003
28	02/04/2024	Sosial	Sumbangan Rutin Bulan April 2024	Pengurus Pondok Pesantren dan Yayasan.	59.320.000,-
29	03/04/2024	Sosial	Sumbangan Al-Quran melalui Yayasan MIM	Yayasan MIM	26.250.000,-
30	03/04/2024	Sosial	Sumbangan Pembangunan Musholla PGRI Melalui MIM	Yayasan MIM	25.858.350,-
31	05/04/2024	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan MIM tahap 30	Yayasan MIM	6.500.000,-
32	19/04/2024	Sosial	Sumbangan dana Kebajikan untuk majelis ta'lim ummi shalehah melalui MIM	Majelis ta'lim ummi shalehah	5.000.000,-
33	25/04/2024	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan MIM tahap 31	Yayasan MIM	25.800.000,-
34	25/04/2024	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan MIM tahap 32	Yayasan MIM	2.542.901,-
35	06/05/2024	Sosial	Sumbangan Rutin bulan Mei 2024	Pengurus pondok pesantren dan yayasan	59.320.000,-
36	14/05/2024	Sosial	Sumbangan bencana alam Sumatera Barat melalui Asbisindo	Asbisindo	5.000.002,-
37	17/05/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin 50 nasi bungkus ke Masjid Agung Baiturrahman Dompus	Pengurus masjid dan Masyarakat umum sekitar masjid	500.000,-
38	22/05/2024	Sosial	Sumbangan 30 Mushaf Al-Quran ke SD IT Ulul Albab melalui MIM	Panitia Acara MTQ	1.500.000,-

No	Tanggal	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
39	22/05/2024	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan MIM tahap 33	Yayasan MIM	25.800.000,-
40	22/05/2024	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan MIM tahap 34	Yayasan MIM	2.542.901
41	22/05/2024	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan MIM tahap 35	Yayasan MIM	6.011.561,-
42	30/05/2024	Sosial	Sumbangan jumat rutin 50 nasi bungkus ke masjid agung Baiturrahman Dompu	Pengurus masjid, Masyarakat umum sekitar masjid	500.000,-
43	03/06/2024	Sosial	Sumbangan Program Ramadhan 1445H melalui MIM	Laz MIM	1.500.000.000,-
44	4/06/2024	Sosial	Sumbangan rutin bulan Juni 2024 melalui MIM	Pengurus pondok pesantren dan yayasan	62.286.000,-
45	07/06/2024	Sosial	Sumbangan jumat rutin 50 nasi bungkus ke Masjid Agung Baiturrahman Dompu	Pengurus masjid, Masyarakat umum sekitar masjid	500.000,-
46	14/06/2024	Sosial	Sumbangan jumat rutin 50 nasi bungkus ke Masjid Agung Baiturrahman Dompu	Pengurus masjid, Masyarakat umum sekitar masjid	500.000,-
47	21/06/2024	Sosial	Sumbangan jumat rutin 50 nasi bungkus ke Masjid Agung Baiturrahman Dompu	Pengurus masjid, Masyarakat umum sekitar masjid	500.000,-
48	25/06/2024	Sosial	Sumbangan dana Kebajikan Yayasan MIM tahap 36	Yayasan Metro Insan Mulia	25.800.000,-
49	27/06/2024	Sosial	Sumbangan dana Kebajikan Yayasan MIM tahap 37	Yayasan Metro Insan Mulia	2.542.901,-
50	28/06/2024	Sosial	Sumbangan jumat rutin 50 nasi bungkus ke Masjid Agung Baiturrahman Dompu.	Pengurus masjid, Masyarakat umum sekitar masjid	500.000,-
51	01/07/2024	Sosial	Sumbangan program qurban 1445H melalui MIM	Laz MIM	500.000.000,-
52	04/07/2024	Sosial	Sumbangan Rutin BPRS bulan Juli 2024 melalui MIM	Pondok pesantren dan yayasan sekitar jaringan kantor BPRS	62.443.500,-
53	05/07/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin 50 nasi bungkus Baiturrahman Dompu	Masjid Baiturrahman Dompu	500.000,-

No	Tanggal	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
54	12/07/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin 50 nasi bungkus Baiturrahman Dompou	Masjid Baiturrahman Dompou	500.000,-
55	15/07/2024	Sosial	Sumbangan dana kebajikan Yayasan Metro Insan Mulia tahap 38	Yayasan MIM	2.542.901,-
56	19/07/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin 50 nasi bungkus Baiturrahman Dompou	Masjid Baiturrahman Dompou	500.000,-
57	25/07/2024	Sosial	Sumbangan dana kebajikan Yayasan Metro Insan Mulia tahap 39	Yayasan MIM	25.800.000,-
58	02/08/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin 50 nasi bungkus Baiturrahman Dompou	Masjid Baiturrahman Dompou	500.000,-
59	05/08/2024	Sosial	Sumbangan rutin bulan Agustus 2024 melalui MIM	Laz MIM	65.089.500,-
60	09/08/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin 50 nasi bungkus Baiturrahman Dompou	Masjid Baiturrahman Dompou	500.000,-
61	16/08/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin 50 nasi bungkus Baiturrahman Dompou	Masjid Baiturrahman Dompou	500.000,-
62	23/08/2024	Sosial	Sumbangan dana kebajikan Yayasan Metro Insan Mulia tahap 40	Yayasan MIM	25.800.000,-
63	23/08/2024	Sosial	Sumbangan dana kebajikan Yayasan Metro Insan Mulia tahap 41	Yayasan MIM.	7.447.000,-
64	23/08/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin 50 nasi bungkus Baiturrahman Dompou	Masjid Baiturrahman Dompou	500.000,-
65	30/08/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin 50 nasi bungkus Baiturrahman Dompou	Masjid Baiturrahman Dompou	500.000,-
66	05/09/2024	Sosial	Sumbangan rutin bulan September 2024 melalui MIM	Laz MIM	65.142.000,-
67	06/09/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin 50 nasi bungkus Baiturrahman Dompou.	Masjid Baiturrahman Dompou	500.000,-
68	13/09/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin 50 nasi bungkus Baiturrahman Dompou.	Masjid Baiturrahman Dompou	500.000,-
69	13/09/2024	Sosial	Sumbangan sunatan masal dan santunan Anak Yatim	Anak-anak yatim Ulaz MKU Al-	5.000.000,-

No	Tanggal	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
			Ulaz MKU Al-Hidayah Umat Sejahtera.	Hidayah Umat Sejahtera	
70	20/09/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin 50 nasi bungkus Baiturrahman Dompou.	Masjid Baiturrahman Dompou	500.000,-
71	25/09/2024	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan MIM Tahap 42	Laz MIM	25.800.000,-
72	25/09/2024	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan MIM Tahap 43	Laz MIM	7.702.312,-
73	27/09/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin 50 nasi bungkus Baiturrahman Dompou.	Masjid Baiturrahman Dompou	500.000,-
74	01/10/2024	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan MIM Tahap 44	Yayasan MIM	10.762.260,-
75	3/10/2024	Sosial	Sumbangan rutin bulan Oktober 2024 melalui MIM	LAZ MIM	65.142.000,-
76	4/10/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin 50 nasi bungkus Baiturrahman Dompou.	Masjid Baiturrahman Dompou	500.000,-
77	11/10/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin 50 nasi bungkus Baiturrahman Dompou.	Masjid Baiturrahman Dompou	500.000,-
78	18/10/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin 50 nasi bungkus Baiturrahman Dompou.	Masjid Baiturrahman Dompou	500.000,-
79	25/10/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin 50 nasi bungkus Baiturrahman Dompou.	Masjid Baiturrahman Dompou	500.000,-
80	25/10/2024	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan MIM Tahap 45	Yayasan MIM	25.775.000,-
81	01/11/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin 50 nasi bungkus Baiturrahman Dompou.	Masjid Baiturrahman Dompou	500.000,-
82	04/11/2024	Sosial	Sumbangan rutin bulan Oktober 2024 melalui MIM	LAZ MIM	65.142.000,-
83	08/11/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin 50 nasi bungkus Baiturrahman Dompou.	Masjid Baiturrahman Dompou	500.000,-
84	15/11/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin 50 nasi bungkus Baiturrahman Dompou.	Masjid Baiturrahman Dompou	500.000,-
85	22/11/2024	Sosial	Sumbangan program nasi gratis KC Dompou	Masyarakat Umum	1.000.000,-
86	25/11/2024	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan MIM Tahap 46	Yayasan MIM	25.800.000,-

No	Tanggal	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
87	29/11/2024	Sosial	Sumbangan program nasi gratis KC Dompou	Masyarakat Umum	1.000.000,-
88	03/12/2024	Sosial	Sumbangan rutin bulan Oktober 2024 melalui MIM	LAZ MIM	65.142.000,-
89	06/12/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin nasi gratis KC Dompou	Masyarakat Umum	1.000.000,-
90	13/12/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin nasi gratis KC Dompou	Masyarakat Umum	1.000.000,-
91	20/12/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin nasi gratis KC Dompou	Masyarakat Umum	1.000.000,-
92	24/12/2024	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan MIM Tahap 47	Yayasan MIM	25.800.000,-
93	27/12/2024	Sosial	Sumbangan Jumat rutin nasi gratis KC Dompou	Masyarakat Umum	1.000.000,-

BAB III
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASESMENT*)

A. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPRS

1. Nilai dan Peringkat Komposit

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Penerapan Tata Kelola BPRS Dinar Ashri adalah sebagai Berikut:

Faktor	1	2	3	4	5	6	7.a	7.b	7.c	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.31	0.23	0.19	0.06	0.19	0.19	0.18	0.17	0.05	0.21	0.14	0.10	0.13	2.16
Predikat Komposit	Baik													

2. Rekapitulasi *Self Assesment* per masing-masing kriteria

Kesimpulan	
Faktor 1	Jumlah anggota Direksi telah sesuai ketentuan, Direksi BPRS berjumlah 5 orang: 1 orang Direktur Utama, 1 orang Direktur Operasional, 1 orang Direktur IT, dan 1 orang Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan serta anggota Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Direksi BPRS.
Faktor 2	Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai ketentuan, tidak melebihi jumlah anggota Direksi yaitu 1 orang Komisaris Utama, 2 orang Komisaris dan 1 orang Komisaris independen serta anggota Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Komisaris BPRS.
Faktor 3	Struktur anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS telah sesuai Ketentuan yaitu 1 Orang Ketua DPS dan 1 orang anggota DPS, serta telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah BPRS.
Faktor 4	BPRS telah memiliki Komite pemantau Risiko sedangkan untuk Komite Audit belum terbentuk karena masih mempertimbangkan kompetensi SDM yang ada dan Komite Pemantau Risiko yang sudah dibentuk telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Faktor 5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS sudah cukup memenuhi prinsip syariah dan setiap pengembangan produk dan/atau aktivitas baru tetap memerhatikan fatwa DSN-MUI serta pendapat dan opini DPS, namun masih butuh penyempurnaan untuk kedepannya.

Faktor 6	Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penyelesaian benturan kepentingan namun implementasinya masih belum maksimal dilaksanakan.
Faktor 7a	Bank sudah menunjuk Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan dan PE Kepatuhan sehingga fungsi kepatuhan sudah dapat dijalankan serta telah memiliki pedoman kerja, system dan prosedur Kepatuhan. Dan BPRS berupaya untuk menyempurnakan kegiatan usaha agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.
Faktor 7b	BPRS telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan telah memiliki pedoman kerja, system dan prosedur meskipun dalam pelaksanaan belum secara optimal. Dan PE Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
Faktor 7c	BPRS telah menunjuk KAP yang sudah terdaftar di OJK dan telah memperoleh persetujuan RUPS
Faktor 8	BPRS telah membentuk satuan Kerja Manajemen Risiko dan memiliki pedoman kebijakan Manajemen Risiko yang tertuang dalam SOP No. 06/SOP/BPRSDA/IV/2022, dan BPRS telah berupaya menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana laporan profil risiko yang disampaikan ke OJK, namun belum dapat mengendalikan secara optimal terutama untuk Risiko Kredit.
Faktor 9	BPRS telah memiliki pedoman BMPD di dalam kebijakan/SOP Pembiayaan, dan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun perlu diprhatikan dalam proses penyaluran pembiayaan khususnya fasilitas pembiayaan besar hendaknya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian khususnya terkait dokumen pendukung maupun legalitas dan pengikatan agunan yang lebih baik.
Faktor 10	Rencana Bisnis telah disusun Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi misi BPRS yang mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah dan rencana strategis jangka panjang berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS.
Faktor 11	Laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, ditandatangani Direksi disampaikan ke OJK tepat waktu

BAB IV PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola dan *Self Assesment* BPRS ini pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (*business process*) di PT. BPRS Dinar Ashri selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPRS Dinar Ashri. Sehingga BPRS mengupayakan agar data/informasi strategis dan signifikan tidak ada yang tertinggal. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka akan segera dilakukan perbaikan terhadap laporan ini.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola dan *Self Assesment* BPRS tahun 2024 ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha Manajemen serta seluruh jajaran PT BPRS Dinar Asri dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, Profesional dan Kewajaran dari BPRS Dinar Ashri.

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini menyatakan bahwa :

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Syariah Dinar Ashri Tahun 2024

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut :


1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Demikian laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola BPRS Dinar Ashri selama tahun 2024. Penerapan Tata Kelola yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja Perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta nilai nilai etika yang berlaku umum di Industri Bank Perekonomian Rakyat Syariah.


Mataram, 30 Januari 2025

PT. BPRS DINAR ASHRI

Menyetujui,


Mustaen
Direktur Utama




Ir. Zulkarnain Hasibuan
Komisaris Utama